



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DENGAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG
PERTANIAN DAN PETERNAKAN

NOMOR : 31.1/PK.KDH/A/2023

NOMOR : 1308/SM.220/I.8.2/04/2023

Pada hari ini Senin, tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (08-05-2023), bertempat di Kabupaten Sleman, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **KUSTINI SRI PURNOMO** : Bupati Sleman, yang berkedudukan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.34-269 Tahun 2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten pada Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **BAMBANG SUDARMANTO** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, yang berkedudukan di Jalan Kusumanegara No. 2

Yogyakarta 55167 dan Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang 56192, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor: 138/K.S/KP.230/M/03/2021, tanggal 24 Maret 2021, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Sleman dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan berikut:

Pasal 1

DASAR

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan PARA PIHAK atas dasar kesetaraan, saling membantu, bersinergi, transparansi, dan saling menguntungkan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

- (1) Objek kesepakatan bersama sama ini meliputi pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia sektor pertanian dan peternakan di Kabupaten Sleman.
- (2) Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan;

- b. penelitian dan pengkajian;
- c. pengembangan sumber daya manusia di sektor pertanian dan peternakan;
- d. praktek kerja lapangan, pengabdian kepada masyarakat atau dengan nama lain sejenis; dan
- e. evaluasi pelaksanaan kesepakatan bersama.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama melalui pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

- (1) Setiap HKI yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerja sama berlandaskan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan dalam perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila salah satu pihak akan melakukan publikasi data dan atau informasi yang menjadi rahasia dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini maka PARA PIHAK harus saling mengetahui dan mengizinkan terlebih dahulu.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

u.p. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman

Alamat : Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman
Telepon : (0274) 868405
Fax : (0274) 868945
Email : kerjasama@slemankab.go.id

PIHAK KEDUA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG
(POLBANGTAN YOMA)**

Alamat : di Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta 55167 dan
Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang 56192
Telepon : (0274) 375528
Fax : (0274) 375528
Email : info@polbangtanyoma.ac.id

- (2) Apabila salah satu pihak ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA,



BAMBANG SUDARMANTO

PIHAK KESATU,



KUSTINI SRI PURNOMO